

Penguatan Manajerial Pengurus BUMDes Asung Daya Dalam Penentuan Penyusutan Aset Tetap

Indah Anisykurlillah ^{1*}, Amir Mahmud ², Lyna Latifah ³,
Nurdian Susilowati ⁴, Arumawan Mei Saputra ⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

*indah_anis@mail.unnes.ac.id;

Abstrak

Tahun 2022 memberikan tantangan tersendiri bagi BUMDes Asung Daya karena sudah legal menjadi badan usaha berbentuk CV sehingga diperlukan kesiapan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan yang baik sesuai standar akuntansi khususnya pada penyajian penyusutan aset tetap. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pertama direktur dan pengurus BUMDes Asung daya dapat memahami cara memperoleh dan mengakui aset baik aset lancar maupun aset tetap dan kedua dapat melakukan identifikasi aset yang disajikan dalam laporan keuangan. Ketiga, dapat menyajikan laporan keuangan dalam bentuk excel sederhana. Metode yang digunakan adalah pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa direktur dan pengurus BUMDes Asung Daya dapat melakukan pengakuan aset tetap, mengidentifikasi jenis aset tetap yang dimiliki, dan dapat menyajikannya dalam laporan keuangan. Ada tiga jenis aset tetap yang diidentifikasi berdasarkan sumber perolehannya, yaitu aset pinjaman berupa truk sampah, aset hibah berupa mesin laundry dan frozen food, aset sewa berupa bangunan mini market, dan aset yang dibeli dari hasil usaha BUMDes berupa etalase, lemari pendingin, computer, laptop, dan lainnya.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, depresiasi aset tetap, revaluasi aset tetap

Pendahuluan

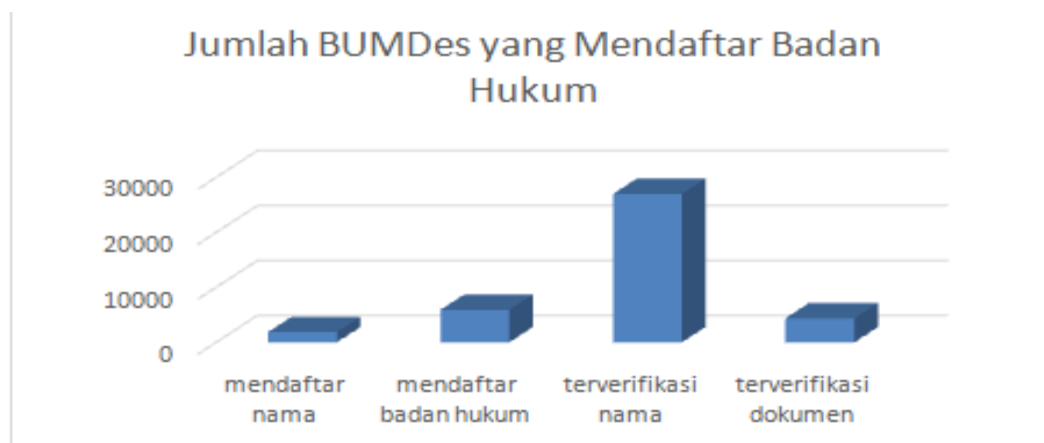
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat kepada Desa untuk menggerakkan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pengelolaan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkisar Rp 800 juta sampai dengan Rp 1,4 milyar per desa (Mahmud et al., 2020; Kania, 2020; Triani & Handayani, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Vel & Bedner, 2015; Feriady & Susilowati, 2019). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Arifin et al., 2020; Kinasih et al., 2020). Disamping itu, keberadaan BUMDes dapat menghindari

berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terkait dengan sustainable business, ekspansi usaha, dan going concern unit usaha BUMDes, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 117 menjelaskan bahwa BUMDes harus memiliki badan hukum yakni menjadi BUMDes Badan Hukum (Sumber et al., 2021). Bentuk badan hukum dapat berupa CV, Firma, ataupun Perseroan Terbatas. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersinergi dengan Kepala Bapermasdes, Camat, dan Kepala Desa mendorong pengajuan BUMDes Badan Hukum di setiap desa. Sinergitas tersebut mendorong BUMDes bergerak ke arah lebih baik sehingga kelak eksistensinya lebih tinggi (Fitriyani et al., 2018).

Penguatan BUMDes terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yakni legalitas kegiatan usaha dan unit usaha BUMDes sebagai Badan Hukum, sehingga BUMDes dapat langsung menjalankan usahanya (operating company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (investment company). Tahun 2021 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memfasilitasi semua BUMDes yang ada di Indonesia untuk mengajukan BUMDes Badan Hukum. Berdasarkan data dari bumdes.kemendes.go.id terdapat 26.976 BUMDes terverifikasi nama, 5.896 BUMDes mendaftar badan hukum, 4.369 terverifikasi dokumen, dan mendaftar nama 1.836.



Gambar 1. grafik capaian pendaftaran BUMDes Badan Hukum di Indonesia (Sumber: <https://bumdes.kemendes.go.id>, 2021)

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah BUMDes berkembang dengan pesat adalah Kabupaten Semarang. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah BUMDes di Kabupaten Semarang sebanyak 170 tersebar di 19 Kecamatan (Mahmud et al., 2020). BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan utama untuk menjadikan desa mandiri dan sejahtera (Setyawan et al., 2018; Susilowati et al., 2020). Semua kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi di desa sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan baik dalam sandang, pangan, dan papan. Keberadaan BUMDes sangat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa pada saat pandemi. Pembatasan mobilitas meningkatkan peluang unit usaha BUMDes mendapatkan pelanggan lebih banyak. Masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk belanja bulanan dan lain sebagainya.

BUMDes yang berkembang pesat di Kabupaten Semarang adalah BUMDes Asung Daya. BUMDes Asung Daya merupakan BUMDes yang dimiliki oleh Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. BUMDes tersebut memiliki tiga unit usaha yaitu (1) unit toko lumbung jati, (2) unit toko jati perkasa, dan (3) unit air bersih tirta asri (Mahmud et al., 2021). BUMDes Asung Daya telah menjadi BUMDes Badan Hukum berbentuk CV dengan unit toko lumbung jati, unit toko jati perkasa, dan unit air bersih tirta asri. Manajemen organisasi yang ada di BUMDes Asung Daya telah memenuhi prasyarat usaha skala kecil. Direktur, bendahara, dan karyawan dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Capaian kinerja BUMDes pun perlahan mengalami kenaikan.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
ASUNG DAYA
Jln. Sodikoro No. 01 Desa Jatijajar, Kec. Bergas, Kab.Semarang 082242147705

NO	LAPORAN TAHUN	TARGET	PENDAPATAN BERSIH	CATATAN
1	2017	25.000.000	27.768.273	Memenuhi target
2	2018	30.000.000	36.169.257	Memenuhi target
3	2019	35.000.000	29.805.679	Tidak Memenuhi target
4	2020	60.000.000	120.298.591	Melebihi Target
5	2021	60.000.000	208.124.550	Melebihi Target

Gambar 2. Capaian kinerja BUMDes Asung Daya pada 2017-2021 (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Asung Daya 2021)

Jika dilihat dari laporan tahunan tersebut, tahun 2017-2018 antara target pendapatan bersih dan realisasinya terlihat *smooth*. Sedangkan tahun 2019 tidak memenuhi target pendapatan bersih. Dengan upaya promosi yang gencar maka pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan pendapatan bersih sampai 100%. Salah satu strateginya adalah mendatangi konsumen, mengingat adanya pembatasan pergerakan mobilitas di masyarakat sehingga pandemi memberikan keuntungan bagi BUMDes Asung Daya.

Capaian kinerja yang baik harus diimbangi dengan pencatatan keuangan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel (Susilowati et al., 2018). Transparan berarti semua aktifitas yang dilakukan oleh setiap unit usaha disampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga dapat diketahui secara terbuka. Sedangkan akuntabel, segala sesuatu yang dilakukan oleh unit usaha dapat dipertanggungjawabkan dengan benar baik secara taat asas maupun secara moral.

Dengan adanya peningkatan legalitas hukum menjadi BUMDes Badan Hukum, maka diperlukan penyesuaian pencatatan keuangan dan pelaporannya sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini pemahaman tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi belum dipahami oleh pengurus BUMDes Asung Daya. Pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat catatan manual yang kemudian di pindah ke excel dan belum memenuhi persyaratan laporan keuangan konsolidasi (Anisykurlillah, Mahmud, & Susilowati, 2021; Anisykurlillah, Mahmud, Susilowati, et al., 2021).

The image contains two photographs of handwritten financial records. The left photograph shows a ledger with columns for dates, descriptions, and amounts, with handwritten entries in Indonesian. The right photograph shows a similar ledger with more detailed entries, including what appears to be a list of items or services and their corresponding costs.

Gambar 3. Pencatatan keuangan BUMDes Asung Daya pada tahun 2020-2021 (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Asung Daya 2021)

Selama ini, pencatatan keuangan dilakukan oleh satu orang, padahal ada tiga unit usaha. Sehingga seringkali terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan. Kedua, pencatatan keuangan dan pelaporannya dilakukan dengan menulis manual sehingga memakan waktu lama dan bisa saja ada salah catat atau tulis. Ketiga, setelah dicatat manual, selanjutnya diinput di program Excel sederhana sehingga membutuhkan waktu relative lama. Ketentuan pencatatannyapun belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemampuan pengurus dan bendahara BUMDes Asung Daya dalam melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan kualifikasi pendidikan pengurusnya yaitu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan keahlian pemasaran dan bendaharanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) keahlian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kegiatan pembukuan semua dilakukan oleh satu bendahara yang didampingi oleh direktur dengan kualifikasi pendidikan teknik sipil

Dalam satu periode akuntansi (satu tahun), BUMDes Asung Daya dihadapkan dengan Inspektorat Jenderal untuk memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebagai setoran modal BUMDes. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa catatan khusus kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan. Contohnya adalah mekanisme

atau prosedur kas masuk dan kas keluar yang belum disertai dengan bukti empiris (nota/kwitansi), pencatatan transaksi masih manual, dan penyajian laporan keuangan yang belum menggunakan kaidah laporan keuangan konsolidasi. Sehingga beberapa catatan tersebut harus dipenuhi dan pada tahun selanjutnya harus meminimalisir kekurangan bukti.

Pencatatan keuangan seharusnya berlaku pada masing-masing unit usaha yang kemudian dilakukan laporan keuangan konsolidasi BUMDes. Idealnya pencatatan dilakukan secara kontinyu dan setiap tiga bulan unit usaha melaporkan kinerjanya. Setelah masing-masing unit usaha menyampaikan laporan keuangannya maka bendahara umum BUMDes melakukan penggabungan laporan keuangan tiga bulanan tersebut. Hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan dan mempermudah audit.

Permasalahan pertama mitra yaitu aspek pemahaman pencatatan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Solusi yang ditawarkan yaitu edukasi isi PSAK 21 Tahun 2021 tentang jenis modal dan ketentuan penggunaannya dalam aktivitas bisnis Firma/CV dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis harta yang termasuk dalam harta berwujud dan harta tidak berwujud bukan bangunan. Permasalahan kedua adalah pemahaman penyusunan laporan keuangan unit usaha dan laporan keuangan konsolidasi. Solusi yang ditawarkan yaitu memberikan edukasi mekanisme penyusunan laporan keuangan gabungan/konsolidasi dan melakukan penyusunan ayat jurnal eliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Permasalahan ketiga adalah pencatatan yang masih manual sering salah catat atau salah tulis sehingga dapat dua kali kerja. Solusi yang ditawarkan yaitu mengenalkan fungsi-fungsi excel dalam pencatatan akuntansi. Ketiga solusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan direktur dan pengurus dalam melakukan pengelolaan keuangan BUMDes Badan Hukum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Meutia & Liliana, 2018; Arifin et al., 2020).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2022. Sebelumnya, tim pengabdian sudah melakukan koordinasi dengan pihak BUMDes Asung Daya pada tanggal 17 September 2022 bertempat di Balai Desa Jatijajar dan Mini Market BUMDes Asung Daya. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* berbentuk metode penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan (Galani-Moutafi, 2013; Susilowati et al., 2019). Berikut tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian.

Persiapan

Agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar, maka diperlukan persiapan sebagai berikut.

- 1) Koordinasi dengan Direktur BUM Desa Asung Daya dan Kepala Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
- 2) Identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan pasca BUM Desa Asung Daya menjadi BUMDes berBadan Hukum

- 3) Identifikasi transaksi keuangan yang terjadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang
- 4) Identifikasi aset lancar dan aset tetap BUMDes
- 5) Klasifikasi aset lancar dan aset tetap BUMDes
- 6) Penentuan Revaluasi Aset
- 7) Penentuan besarnya penyusutan aset tetap

Pelaksanaan

Bentuk kegiatan berupa penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)(Susilowati et al., 2019). Secara etimologis PRA berarti pengkajian wilayah secara partisipatif dan elaboratif. PRA secara teoritis adalah sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mengenai kondisi kehidupan dan kebutuhan mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana tindakan sesuai dengan permasalahan di wilayahnya. Kemudian mereka difasilitasi untuk membuat rencana kegiatan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di desa di luar lingkungannya (Ahmad et al., 2019). Fasilitator, pendamping atau petugas lapangan sebagai pihak luar masyarakat desa hanya menganalisis kondisi kehidupan yang meliputi potensi dan permasalahan yang ada di desa, sedangkan pengambilan keputusan ada pada masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan fasilitator meliputi seorang petugas lapangan bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui Pendamping Desa Kabupaten Bergas yang mengetahui seluk beluk pengelolaan BUMDes Asung Daya, seorang akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi yaitu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNNES. Dosen Akuntansi bertugas memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pemahaman akuntansi Firma/CV khususnya PSAK 21 yang disesuaikan dengan karakteristik BUMDes. Selanjutnya akan mendapat pelatihan dari dosen Pendidikan Akuntansi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis harta yang termasuk dalam harta berwujud dan harta tidak berwujud bukan bangunan.

Tahapan operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dideskripsikan pada latar belakang meliputi tiga hal, yaitu: (1) exploratory yaitu untuk mengetahui segala sesuatu tentang lokasi wilayah tertentu menurut masyarakat setempat. Exploratory ini digunakan pada saat akan mulai menyusuri lokasi untuk membuat rencana kegiatan atau program, (2) topical, digunakan untuk memperoleh informasi tertentu secara mendalam disesuaikan dengan tujuan PRA, (3) evaluation and monitoring, PRA untuk mengevaluasi dan memonitor perkembangan program dan instansi terkait (Ahmad et al., 2019). Dalam pelaksanaan PRA, tim pengabdian kepada masyarakat akan memperhatikan unsur-unsur utama yang terkandung dalam PRA yaitu proses belajar dengan saling tukar pengetahuan dan pengalaman, alat belajar yang berupa teknik PRA dan hasil belajar yang diharapkan.

Evaluasi Kegiatan

Adapun indikator ketercapaian kegiatan ini yaitu pertama direktur dan pengurus BUMDes Asung Daya dapat memahami cara memperoleh dan mengakui aset baik aset lancar maupun aset tetap dan kedua dapat melakukan identifikasi aset yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan Penilaian Penyusutan Aset Tetap

Kegiatan pengabdian berupa pendampingan penilaian aset tetap merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 bertempat di Balai Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Hadir dalam kegiatan adalah Sekretaris Desa, Direktur BUMDes, dan pengurusnya. BUMDes Asung Daya belum dapat menyajikan besarnya akumulasi penyusutan dan beban penyusutan di dalam laporan keuangannya sehingga laporan tersebut belum menerapkan prinsip akuntabel. Alhasil, ketika ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat Jenderal Kabupaten Semarang mereka tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan penjelasan terkait dengan cara melakukan klasifikasi aset. Perlu diketahui bahwa ada banyak aset tetap yang digunakan oleh BUMDes Asung Daya antara lain aset pinjaman, aset hibah, aset yang disewa, dan aset yang dibeli dari hasil usaha BUMDes. Berikut adalah gambar kegiatan diskusi dan sharing informasi. Dari hasil identifikasi jenis aset dan perolehannya diketahui bahwa BUMDes memiliki aset tetap dari hasil operasional usaha, aset pinjaman, aset sewa, dan aset hibah. Selama ini yang dicatat dalam laporan keuangan sudah benar, yaitu aset yang berasal dari hasil operasional.



Gambar 4. Pemaparan Penyusutan

Penyajian nama aset dan klasifikasi serta penyajiannya belum dapat menjelaskan kondisi riil aset, mereka menggunakan nama akun Inventaris.



Gambar 5. Diskusi Identifikasi Aset

Selanjutnya, disampaikan pula pemahaman perbedaan inventaris kantor dengan aset tetap. Dalam hal ini, tim pengabdian menjelaskan bahwa barang-barang inventaris kantor adalah barang habis pakai dan memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun atau bisa juga dikatakan sebagai pelengkap. Contohnya yaitu ada alat tulis kantor, keranjang sampah, sapu, jaringan internet, dan kalkulator. Sedangkan computer, laptop, elatase, almari, meja, kursi, mobil, lemari es, frozen food adalah contoh dari aset tetap.



Gambar 6. Praktik penyusunan tabel penyusutan

Setelah dapat mengidentifikasi jenis aset tetap, selanjutnya adalah penyajiannya di dalam laporan keuangan. Sejak 2018 BUMDes berdiri, belum ada penyajian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Oleh karena itu diperlukan penilaian

Kembali atau revaluasi aset dengan cara menentukan nilai aset tetap pada saat ini berdasarkan karakteristik aset tetap tersebut.

Langkah yang dilakukan adalah melakukan musyawarah atau bisa juga melalui forum musyawarah rembug desa, dimana direktur dan pengurus BUMDes bersama dengan perangkat desa menyepakati nilai aset tetap tersebut. Semisal computer dibeli pada tahun 2018 memiliki nilai sepuluh juta, maka tidak mungkin di tahun 2022 ini nilainya masih sepuluh juta. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan bersama menilai computer. Semisal dinilai nilai wajarnya adalah lima juta dan umur ekonomisnya dua tahun, maka bisa ditentukan besarnya penyusutan menggunakan metode garis lurus atau saldo berganda. Begitu juga dengan aset tetap lainnya yang berhasil diidentifikasi, satu persatu dinilai Kembali berdasarkan nilai wajarnya.



Gambar 7. Memasukan Penyusutan ke Dalam Laporan Keuangan

Penyajian Aset Tetap dan Penyusutannya

Direktur dan Pengurus BUMDes mulai memahami cara menilai aset dan penyusutannya. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman cara menilai penyusutan aset tetap menyebabkan besarnya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan belum dapat disajikan dalam laporan keuangan laba rugi dan neraca. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian aset (revaluasi) dengan cara melakukan musyawarah dan menyepakati nilai wajar aset tetap. Selanjutnya, dibuat berita acara sebagai bukti legal bahwasannya telah disepakati nilai wajar aset yang selanjutnya bisa dibuat penyusutannya. Berikut adalah tabel penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.

BUMDes dapat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis harta yang termasuk dalam harta berwujud dan harta tidak berwujud bukan bangunan, BUMDes dapat melakukan klasifikasi aset tetap.

Tabel 1. Tarif Penyusutan

Besarnya Penyusutan Menurut Kelompok (Harta Berwujud Bukan Bangunan dan Bangunan)				
NO	KELOMPOK	MASA MANFAAT (TH)	METODE PENYUSUTAN	
			GARIS LURUS	SALDO MENURUN
1	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4	25%	50%
	Kelompok 2	8	12,50%	25%
	Kelompok 3	16	6,25%	12,50%
	Kelompok 4	20	5%	10%
2	Bangunan			
	Permanen	20	5%	
	Non Permanen	10	10%	

Berdasarkan PMK tersebut, Kateogri Bukan Bangunan terdapat Kelompok 1, yaitu bukan bangunan yang memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 25% sedangkan tarif menurun sebesar 50%. Kelompok 2, memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12.5% sedangkan tarif menurun sebesar 25%. Kelompok 3, memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 6.25% sedangkan tarif menurun sebesar 12.5%. Kelompok 4, memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5% sedangkan tarif menurun sebesar 10%. Sedangkan kategori bangunan yaitu bangunan permanen, memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5% dan bangunan non permanen, memiliki masa manfaat 10 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 10%.

Contohnya adalah almari pendingin yang dibeli pada tahun 2018 harganya empat juta lima ratus ribu rupiah, saat ini tahun 2022 dinilai dengan harga dua juta lima ratus rupiah dengan umur ekonomis empat tahun. Jika berdasarkan PMK tersebut termasuk kelompok kedua dengan umur ekonomis delapan tahun, akan tetapi dengan adanya revaluasi menjadi empat tahun. Berikut adalah tabel penyusutannya.

Nama Harta/Aset: Lemari Pendingin						
Tahun Penggunaan	Harga Beli	Nilai Sisa	Umur Ekonomis	Penyusutan (25%)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0	1.200.000	300.000	4			1.200.000
1	1.200.000	300.000	4	225.000	225.000	975.000
2	1.200.000	300.000	4	225.000	450.000	750.000
3	1.200.000	300.000	4	225.000	675.000	525.000
4	1.200.000	300.000	4	225.000	900.000	300.000

Nama Harta/Aset: Etalase (kelp 2)						
Tahun Penggunaan	Harga Beli	Nilai Sisa	Umur Ekonomis	Penyusutan (12,5%)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0	2.000.000	300.000	8			2.000.000
1	2.000.000	300.000	8	212.500	212.500	1.787.500
2	2.000.000	300.000	8	212.500	425.000	1.575.000
3	2.000.000	300.000	8	212.500	637.500	1.362.500
4	2.000.000	300.000	8	212.500	850.000	1.150.000
5	2.000.000	300.000	8	212.500	1.062.500	937.500
6	2.000.000	300.000	8	212.500	1.275.000	725.000
7	2.000.000	300.000	8	212.500	1.487.500	512.500
8	2.000.000	300.000	8	212.500	1.700.000	300.000

Nama Harta/Aset: Mobil (Kelp 2)						
Tahun Penggunaan	Harga Beli	Nilai Sisa	Umur Ekonomis	Penyusutan (12,5%)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0	50.000.000	20.000.000	8			50.000.000
1	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	3.750.000	46.250.000
2	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	7.500.000	42.500.000
3	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	11.250.000	38.750.000
4	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	15.000.000	35.000.000
5	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	18.750.000	31.250.000
6	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	22.500.000	27.500.000
7	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	26.250.000	23.750.000
8	50.000.000	20.000.000	8	3.750.000	30.000.000	20.000.000

Evaluasi Pelaksanaan Program

Adapun indikator ketercapaian kegiatan ini yaitu pertama direktur dan pengurus BUMDes Asung daya dapat memahami cara memperoleh dan mengakui aset baik aset lancar maupun aset tetap dan kedua dapat melakukan identifikasi aset yang disajikan dalam laporan keuangan. Aset lancar yang dapat diidentifikasi adalah perlengkapan seperti alat tulis kantor, tempat sampah, sapu, jaringan internet, telepon, dan lainnya. Sedangkan aset tetap yang berhasil diidentifikasi milik BUMDes adalah computer, almari etalase, meja, kursi, laptop, almari minuman dingin, frozen food, dan lainnya.

Kedua adalah dapat menentukan besarnya penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan. Beberapa aset tetap yang berhasil dinilai diantaranya adalah laptop, computer, almari etalase, meja kursi dapat dibuat penyusutannya. Ketiga, dapat menyajikan laporan keuangan dalam bentuk excel sederhana.

Kesimpulan

Pemahaman pada penyajian aset tetap dan penyusutannya menjadi point penting dalam penyusunan laporan keuangan. Karena beban penyusutan aset menjadi pengurang penghasilan usaha. Kegiatan pengabdian yang difokuskan pada proses pendampingan dapat memahamkan Direktur dan pengurus BUMDes Asung Daya melakukan pengakuan aset tetap, mengidentifikasi jenis aset tetap yang dimiliki, dan dapat menyajikannya dalam laporan keuangan. Ada tiga jenis aset tetap yang diidentifikasi berdasarkan sumber perolehannya, yaitu aset pinjaman berupa truk sampah, aset hibah berupa mesin laundry dan frozen food, aset sewa berupa bangunan mini market, dan aset yang dibeli dari hasil usaha BUMDes berupa etalase, lemari pendingin, komputer, laptop, dan lainnya.

Saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan mengidentifikasi satu per satu akun sehingga dapat diketahui kesalahan/kekeliruan pencatatannya. Perlu adanya komitmen dan konsistensi pencatatan keuangan pada bendahara BUMDes sehingga laporan yang disusun dapat menyajikan aset dan aset tetap serta penyusutannya dengan baik dan benar.

Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LPPM UNNES) yang telah mendanai kegiatan ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Direktur BUMDes Asung Daya Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang telah bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

- Anisykurlillah, I., Mahmud, A., & Susilowati, N. (2021). Pengembangan Sumber Daya BUMDes Asung Daya Dalam Administrasi Keuangan Berbasis Komputer Resource Development at BUMDes Asung Daya in Computer-Based Financial Administration. *PANRITA ABDI*, 5(4), 600–611.
- Anisykurlillah, I., Mahmud, A., Susilowati, N., Mukhibad, H., & Hayati, N. (2021). Capability Development Of Bumdes “ Asung Daya ” in Presenting Asset Value. *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment*, 3(2), 24–30.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Helbra, R., Wisnu, I., Setiawan, H., Arie, S., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, H., Agus, G., Djunedi, P., & Budi, A. (2020). Village fund , village-owned-enterprises , and employment : Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(September), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Azinar Ahmad, T., Susilowati, N., Subkhan, E., & Amin, S. (2019). Historiopreneurship and Commercialization of History Laboratory in Universitas Negeri Semarang. *KnE Social Sciences*, 2019, 706–715. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i18.4760>
- Feriady, M., & Susilowati, N. (2019). Inisiasi Pembentukan Bumdes Bersama untuk Meningkatkan Perekonomian Desa di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 23(2), 112–116.
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Galani-Moutafi, V. (2013). Rural space (re)produced - Practices, performances and visions: A case study from an Aegean island. *Journal of Rural Studies*, 32, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.04.007>
- Kania, I. (2020). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village- owned enterprises in Indonesia. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni DJ, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.11>

- Mahmud, A., Susilowati, N., & Rachmadani, W. S. (2021). Peningkatan Kapabilitas Pengurus Bumdes Asung Daya Melalui Pemahaman Akuntansi. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(4), 685–691.
- Mahmud, A., Susilowati, N., Rachmadani, W. S., & Lestari, S. (2020). The Contribution of Village Fund Management for Creating More Prosperous Society : An Empirical Study at Central Java. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(11), 357–371.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2018). The Management of Village Fund Finances. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 63–81. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12009>
- Setyawan, S., Priyono, N., & Iswanaji, C. (2018). Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(1), 92–99. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12000>
- Sumber, B., Desa, A., Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Asrodin, M., & Mahmud, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng. *ABDIMAS*, 25(2), 175–180.
- Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*, 3(10), 1024. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3190>
- Susilowati, Nurdian, Anisykurlillah, I., & Lianingsih, S. (2019). Peningkatan Kapabilitas Pengurus Unit Usaha E-Warung BUMDes Sumber Arto Melalui Pemahaman Pembukuan Sederhana. *Seminar Nasional PPM UNDIP*, 1(1), 294–298.
- Susilowati, Nurdian, Mahmud, A., Widhiastuti, R., & Rahman- ingtyas, W. (2020). Good Village Governance: Internal Control Model of Village Funds Management. *KnE Social Sciences*, 2020, 137–148. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6594>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>